



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PRODUKSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN HAK MEREK DI KABUPATEN GIANYAR

Ni Made Manik Anggreni¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾,

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out, understand how legal protection is for MSME products in Gianyar Regency and to find out what influences business actors not to register their trademarks. The research used in this research is a type of empirical legal research. The problem approach used by the author in writing this legal research is using the fact approach (The Fact Approach) and the Statute Approach. The fact approach is an approach whose implementation uses data collection techniques based on facts regarding real conditions or actual conditions that occur in the field. Brand protection is provided when there is a brand violation committed by a party who does not have the rights to a brand. The factors that influence business actors not to register their trademarks are external and internal factors.

Keywords : Legal Protection, Business, Factors

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap produk UMKM di Kabupaten Gianyar serta untuk mengetahui apa yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) serta Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya yakni faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Usaha, Faktor

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki salah satu usaha yang dikala ini tumbuh pesat ialah UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Menengah menjadi sesuatu yang wajib dicermati serta ditingkatkan mengingat kedudukannya yang sanggup disediakan suatu lapangan pekerjaan untuk warga serta sanggup mewujudkan kemajuan dalam perekonomian serta sanggup menghasilkan penyeimbang secara nasional. Setiap wilayah dalam negeri pastinya mempunyai penghasilannya sendiri, perihal ini berkaitan langsung dengan terdapatnya akumulasi pemasukan dari zona Usaha, komoditi, serta bisnis di golongan warga. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dikatakan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM dalam Pembangunan ekonomi kerakyatan UMKM menjadi sektor ekonomo nasional yang

strategis, serta selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh para politisi dalam menarik simpati masa. Minat pembeli bukan hanya dalam melihat suatu barang atau dari deskripsi suatu produk.¹

Pemilik usaha jajanan tradisional jaje sirat memiliki permasalahan didalam melakukan pendaftaran mereknya seperti kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pendaftaran merek, serta kurangnya kesadaran dari palaku usaha UMKM, hal tersebut yang menjadi penyebab pemilik UMKM belum mendaftarkan merek dari produk usahanya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting kedepannya bagi usaha mereka. Mengingat UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif tentunya produk UMKM perlu didaftarkan HKI khususnya dalam pendaftaran merek, mendapatkan perlindungan merek melalui proses pendaftaran

¹ Citra, M. E. A., Sutrisni, N. K., & Dewantara, C. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang

Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol 5. No (1), Hlm 381-392.

sangat penting.² Pendaftaran merek sangat penting untuk dilakukan, Jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap merek, maka hak merek yang dimiliki tidak memiliki perlindungan hukum. Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen.

Suatu produk dapat ditingkatkan nilai jualnya dengan adanya merek, dimana produk-produk tersebut kualitas dan keterjaminannya dipastikan original atau asli. Merek kerap menyebabkan harga suatu produk semakin mahal. Bagi produsen merek seharusnya tidak hanya membedakan produknya dari produk perusahaan sejenis, tetapi juga meningkatkan nama baik perusahaan dalam pemasaran produk dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap produk yang diproduksi serta dijual.³ Sepenuhnya belum mengetahui, pelaku usaha UMKM masih menyepelekan permasalahan merek karena menanggapi bahwa pendaftaran merek tidak penting. Mereka beranggapan bahwa perlindungan merek tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan usaha mereka. Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak didaftarkan merek antara lain terdapat keterbatasan biaya, proses yang dilakukan cukup sulit dan kurangnya informasi terhadap prosedur-prosedur pendaftaran merek, hal tersebut yang menjadi penyebab para pelaku usaha enggan melakukan pendaftaran merek.

merek dagang yang sudah terkenal belum mendaftarkan merek dagangnya guna mendapat perlindungan hukum. Seperti pada UMKM tersebut yang terletak di Kabupaten Gianyar, pelaku usaha belum mendaftarkan merek

² Purwaningsih, E., 2012, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, MandarMaju", Hlm. 1.

³ Hasudungan, Moses Rizki, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Terkenal Dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", Diss, Universitas Pelita Harapan, Hlm. 50.

dagangnya. Bahwa merek dagang yang didaftarkan dapat memiliki jaminan perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Seperti yang tertulis pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut untuk didaftarkan. Maka dengan terdaftarnya merek yang sesuai pada pasal 3 Undang-Undang tersebut barulah kepemilikan merek produksi akan diakui kepemilikannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian yang membandingkan terkait dengan aturan yang ada dengan bagaimana kenyataan serta penerapannya dilapangan maupun di lingkungan masyarakat apakah peraturan Undang-Undang yang ada dan berlaku berjalan efektif atau tidak. Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) serta

Perundang- Undangan (Statute Approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan atau di masyarakat dengan cara mencari serta mengamati secara langsung untuk dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden yakni pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gianyar, serta melakukan wawancara secara langsung dengan informan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar. Dan sumber data sekunder. Untuk sumber bahan baku primer menggunakan bahan acuan dari, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Peraturan Pemerintahan No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikrp Kecil Dan Menengah,

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah. Dan menggunakan bahan hukum sekunder (artikel atau buku) dan tersier (kamus hukum dan media masa).

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Pendaftaran Hak Merek Di Kabupaten Gianyar

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme bisa kita artikan dalam banyak pengertian yang bisa kita jelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme yaitu pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian – bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem

secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi – fungsi sesuai dengan tujuannya. Kedua, mekanisme merupakan teori bahwa semua gejala bisa dijelaskan bersama prinsip-prinsip yang bisa dipakai dalam menjelaskan mesinmesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah suatu teori bahwa semua gejala alam memiliki sifat fisik dan bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah suatu upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak bisa berubah bagi struktur internal benda alam dan untuk seluruh alam.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek akan diperoleh apabila merek tersebut terdaftar. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Pendaftaran Merek dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mekanisme dalam pendaftaran hak merek sebagai berikut

Berdasarkan wawancara dengan Ibu I Gusti Ayu Made Candrawati S.E bahwa alur pendaftaran hak kekayaan atas intelektual (HKI) merek Kabupaten Gianyar Dimana penjelasan mengenai tahap-tahap alur pendaftarannya seperti dibawah ini:

Pengajuan Permohonan HKI beserta persyaratan ke Sentra Kekayaan Intelektual Disperindag Kabupaten Gianyar (20 menit), Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan meregister berkas permohonan (20 menit), Berkas permohonan didisposisikan ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti (15 menit), Pemeriksaan berkas permohonan, menyerahkan kepada kepala seksi fasilitasi HKI (10 menit), Pemeriksaan berkas permohonan dan pembuatan rekomendasi HKI (20 menit), Pamarafan Rekomendasi HKI (10 menit), Penanda tangan rekomendasi HKI (10 menit)

Untuk UMKM yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang ingin mengajukan perizinan diberikan diskon sebanyak Rp. 500.000,00 dari biaya normalnya. Dimana UMKM yang ingin memperoleh perizinan biasanya dikenakan biaya Rp. 1.000.000,00 per/kelasnya namun untuk UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan ini dikenakan biaya sebanyak Rp. 500.000,00 setelah mendapatkan diskon. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan fasilitas UMKM, Dinas Koperasi mengeluarkan surat berupa rekomendasi kepada UMKM dari kepala Dinas yang menyetujui permohonan HAKI dari UKM dengan Syarat, Surat Permohonan Rekomendasi UMK, Surat Pernyataan Kepemilikan Merek Bermaterai.

Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan

sama dihadapan hukum.⁴ Maka dari itu Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut pendaftaran merek sangat penting dilakukan bagi para pelaku usaha. Sebab, hal ini akan menjadikan merek dagang yang dimiliki akan terlindungi secara hukum dalam jangka waktu

tertentu yakni selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan pendaftaran dilakukan.

Tabel 1.⁵

Rekapitulasi Data Jumlah UMKM Di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah
2021	75.542
2022	75.620
2023	75.666

UMKM yang mendaftarkan mereknya sekitar 473 (2021). 395 (2022). 200 (2023). Dari sedikitnya jumlah tersebut permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan pada periode 2021-2023. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pengusaha UMKM kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang penggunaan hak kekayaan intelektual untuk mendukung

⁴ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2).

⁵ Penulis, wawancara dengan Ibu I Gusti ayu made Candrawati SE, bidang analisis kebijakan ahki muda Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gianyar, pada tanggal 7 Juni 2024, pkl. 13.30 Wita.

kegiatan usahanya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak kekayaan intelektual pada UMKM perlu terus dipantau agar dapat menciptakan produk UMKM yang berdaya saing di pasar terbuka.

2. Faktor - Faktor Yang menyebabkan Pelaku Umkm Tidak Mendaftarkan Merek Produk Usahanya

Merek dagang merupakan suatu hal yang tergolong ke dalam hak kekayaan intelektual, yang dimana dalam hukum positif Indonesia, merek dagang tersebut harus dilakukan upaya pendaftaran untuk mendapatkan legitimasi undang-undang sehingga tidak terdapat permasalahan-permasalahan hukum kedepannya.⁶ Dalam wawancara dengan Ibu I Gusti ayu made Candrawati SE mengatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilik usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal

dari dalam UMKM itu sendiri yang tidak mendaftarkan mereknya seperti, Prosedur serta mekanisme pendaftaran merek yang terkesan panjang dan susah dipahami, Belum adanya ijin usaha.

Terkait dengan faktor eksternal, yaitu dimana merupakan suatu faktor tentang tempat dimana merek tersebut didaftarkan, faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti, dalam pendaftaran merek terjadinya penolakan yang disebabkan karena merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dagang UMKM di Indonesia dengan cara meningkatkan hak merek dagang dengan UMKM untuk mendaftarkan merek oleh pelaku UMKM tersebut. Masih banyak para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maka dengan banyaknya hal serupa yang ditemui pada pelaku usaha

⁶ Nainggolan, B. (2022). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual.

mendorong Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gianyar melakukan banyak trobosan serta upaya-upaya guna meningkatkan kualitas hidup pelaku UMKM serta membangun kesadaran pelaku UMKM. Maka dari itu pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memberikan terobosan dengan bekerjasama bersama berbagai instansi guna meningkatkan jumlah pendaftaran Merek di Kabupaten Gianyar salah satunya, yakni, Adanya kegiatan Mobile IP Clinic 2024 yang diresmikan serangkaian Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di lapangan Astina, Alun-Alun Kota Gianyar, Kabupaten Gianyar, Mobile Intellectual Property (IP) Clinic atau klinik Kekayaan Intelektual bergerak, sebagai program unggulan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (Mobile IP Clinic,red) Ini merupakan upaya menyebarluaskan layanan KI di berbagai wilayah serta mendekatkan

layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan mobile IP clinic yang akan berlangsung selama 3 hari (24-27 April 2024) menurut Pramella akan dirangkai dengan beberapa acara yakni festival seni budaya, pameran UMKM berbasis Kekayaan Intelektual, pementasan karya cipta, pertemuan komunitas konten kreator, maestro, dan konsultasi serta pendampingan pendaftaran maupun pencatatan Kekayaan Intelektual.juga pameran produk-produk UMKM yang ada di Bali. Sehingga produk-produk tersebut dapat dikenal luas oleh masyarakat yang nantinya secara tidak langsung dapat meningkatkan penjualan produk dari UMKM tersebut.⁷

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

⁷ Bentar bali, 2024, “Kemenkumham Bali Mudahkan Akses masyarakat Melalui Giat IP CLINIC”, <https://filesatu.co.id/kemenkumham-bali->

[mudahkan-akses-masyarakat-melalui-giat-mobile-ip-clinic/](https://filesatu.co.id/kemenkumham-bali-mudahkan-akses-masyarakat-melalui-giat-mobile-ip-clinic/), diakses pada tanggal 10 juni 2024

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap produk UMKM melalui pendaftaran merek di Kabupaten Gianyar pada saat ini dirasakan belum optimal. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak didaftarkannya merek dagang UMKM tersebut, dikaji melalui beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dimana dari pihak UMKM tersebut tidak mendaftarkan mereknya karena ketidak tahuan mengenai pentingnya pendaftaran merek dari produk jajanan yang dijual. Selain faktor internal yang sudah dijelaskan terdapat pula faktor eksternal yang dimana tempat merek tersebut didaftarkan yang meliputi terjadinya penolakan yang disebabkan karena merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Saran

Pendaftaran merek mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemegangnya, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat serta pengetahuan masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar dalam pendaftaran merek, langkah yang dapat dilakukan yakni lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan workshop kekayaan intelektual terutama pendaftaran merek, fungsi dan manfaat.

Pengusaha UMKM khususnya pemilik usaha UMKM diharapkan mempunyai inisiatif dan aktif untuk mendaftarkan merek dagangnya. Diharapkan pemilik usaha UMKM ini memiliki kesadaran untuk segera mendaftarkan merek dagangnya guna memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, mengingat betapa pentingnya pendaftaran merek bagi suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Purwaningsih, E.,

2012, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, MandarMaju".

Nainggolan, B. (2022). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual.

Jurnal

Citra, M. E. A., Sutrisni, N. K., & Dewantara, C. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*

Hasudungan,

Moses Rizki, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", Universitas Pelita Harapan,

Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2).

Internet

Bentar bali, 2024, "Kemenkumham Bali Mudahkan Akses masyarakat Melalui Giat IP CLINIC",

<https://filesatu.co.id/kemenkumham-bali-mudahkan-akses-masyarakat-melalui-giat-mobile-ip-clinic/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 221 Tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah